

## ABSTRAK

**Tri Endah Julianti :** “ *Kedudukan dan Konsekuensi Hukum Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat* ”

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Namun, dengan era globalisasi saat ini, terlihat bahwa partisipasi kerja wanita meningkat. Hal ini terjadi pada masyarakat, dimana sang istri berperan aktif sebagai pencari nafkah utama keluarga. Sekalipun Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memperbolehkan istri menjadi tulang punggung keluarga tetapi keduanya berbeda dalam menetapkan syarat, ketentuan, dan metode *istinbath* hukum yang digunakan.

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu 1) untuk mengetahui hukum istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 2) untuk mengetahui Dalil dan metode *istinbath* yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 3) untuk mengetahui Konsekuensi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga terhadap pembagian harta bersama.

Kedudukan pemimpin dalam keluarga terhadap suami bukanlah bentuk diskriminasi terhadap istri, bukan berarti suami bertanggung jawab atas segala hal didalam rumah tangga tetapi suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah deskriptif kualitatif, Metode tersebut digunakan untuk menganalisis pendapat Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama tentang kedudukan dan konsekuensi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dengan menggunakan pengumpulan data dan wawancara sebagai sumber primer, dan sumber sekunder yang menunjang pada penelitian ini adalah dengan sumber data kepustakaan.

Hasil penelitian dari penulisan ini *pertama*, menurut Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama Hukum Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga itu *mubah* (boleh). Perbedaan dari keduanya ialah adanya Udzur syar'i dan ketentuan bersyarat. *Kedua*, dalil dan metode *istinbath* yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah yaitu Al-qur'an surat An-nisa ayat 34 dengan penafsiran biologis dan status sosial, serta kaidah fiqh yang menerangkan bahwa perubahan suatu fatwa dan perselisihannya tergantung pada perubahan waktu, tempat, niat, dan beberapa hal. Sedangkan Ulama Nahdlatul Ulama menggunakan kaidah fiqh yang menerangkan Pelaksanaan kewajiban terkait dengan kemampuan, kewajiban melaksanakan sesuatu menjadi gugur jika tidak mampu melaksanakannya. *Ketiga*, Konsekuensi Istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga terhadap pembagian harta bersama menurut Ulama Muhammadiyah sesuai dengan normatif yang berlaku, dan fleksibilitas hukum pada masalah kontemporer. Sedangkan menurut Ulama Nahdlatul Ulama merujuk kepada Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, jika keduanya melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya.